

**PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SiMPaTi
DI BMT MITRA NIAGA DESA BOLON, COLOMADU
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

Salma Ayuk Bivastiwi

NIM. 18.21.1.1.178

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SiMPaTi
DI BMT MITRA NIAGA DESA BOLON, COLOMADU
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


SALMA AYUK BIYASTIWI

NIM. 18.21.1.1.178

Surakarta, 12 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SALMA AYUK BIYASTIWI
NIM : 18.21.1.1.178
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SiMPaTi DI BMT MITRA NIAGA DESA BOLON, COLOMADU DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 12 Mei 2023



Salma Ayuk Biyastiwi

182111178

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Salma Ayuk Biyastiwi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Salma Ayuk Biyastiwi NIM : 18.21.1.1.178 yang berjudul :

“PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SiMPaTi DI BMT MITRA NIAGA DESA BOLON, COLOMADU DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 12 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SIMPATI DI BMT MITRA NIAGA
DESA BOLON, COLOMADU DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Disusun Oleh:

SALMA AYUK BIYASTIWI

NIM. 18.21.1.1.178

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

Masrukhin, S.H., M.H.

NIP. 19640119 199403 1 001

(.....)

Penguji II

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

(.....)

Penguji III

Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP.197508005 200003 2 001

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

(Surah An-Nisa' ayat 29)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta Bapak dan Ibu yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
4. Teruntuk seluruh teman-teman yang selalu memberikan aku semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya teman-temanku HES F angkatan 2018 yang telah menjadi teman-teman tapi menyenangkan, dan tak lupa juga teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
6. Terimakasih buat semuanya dan orang-orang hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan-wejangan yang begitu membakar semangat, kalian semua luar biasa hebat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yaẓhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir

kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SIMPATI DI BMT MITRA NIAGA DESA BOLON, COLOMADU DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.A. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ahmad Hafidh, S.Ag. M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Andi Wicaksono, M.Pd. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
10. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 Mei 2023

Penulis



SALMA AYUK BIYASTIWI

NIM. 18.21.1.1.178

ABSTRAK

SALMA AYUK BIYASTIWI: 18.21.1.1.178, **“PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SiMPaTi DI BMT MITRA NIAGA DESA BOLON, COLOMADU DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”**.

Pada era modern ini, semakin banyak perkembangan dalam lembaga perbankan yang mengalami kemajuan begitu pesat. Tidak hanya pada lembaga konvensional saja, akan tetapi lembaga yang berbasis syariah juga ikut berkembang dengan baik dan lembaga keuangan yang memiliki skala mulai menunjukkan perkembangannya seperti halnya Baitul Maal wal Tamwil (BMT). Baitul Maal wal Tamwil merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pada produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga desa Bolon, Colomadu dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan prinsip akad *mudharabah* pada Pelaksanaan Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Hurbemen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Pelaksanaan Akad Pada Produk SiMPaTi di BMT Mitra Niaga desa Bolon, Colomadu sudah melakukan Pratk dengan cara bertemu langsung dengan calon anggota Simpanan Menjemput Pujaan hati dan menjelaskan akad yang dipakai dan menggunakan sistem bagi hasil. Didalam praktek akad Pelaksanaan Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu Dalam Perspektif Fikih Muamalah. Dalam pelaksanaan akadnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan rukun akad *mudharabah*, dimana ada salah satu prinsip akad *mudharabah* yang belum terpenuhi yaitu usaha yang akan dijalankan oleh pihak BMT Mitra Niaga tidak dijelaskan saat awal kesepakatan pelaksanaan akad pada produk SiMPaTi.

Kata kunci: Akad, Simpanan, *Mudharabah*.

ABSTRACT

SALMA AYUK BIYASTIWI: 18.21.1.1.178, “IMPLEMENTATION OF CONTRACT ON SYMPATHY PRODUCTS AT BMT MITRA NIAGA BOLON VILLAGE, COLOMADU IN THE PERSPECTIVE OF FIKIH MUAMALAH”.

In this modern era, more and more developments in banking institutions are progressing so rapidly. Not only conventional institutions, but sharia-based institutions are also developing well and financial institutions that have a scale are starting to show their development, such as the Baitul Maal wal Tamwil (BMT). Baitul Maal wal Tamwil is a financial institution whose main business is providing financing and services that do not use interest but use a profit sharing system.

This study aims to determine the implementation of the contract on the product of Savings Pick Up Pujaan Hati at BMT Mitra Niaga Bolon Village, Colomadu and describe how the principle of the mudharabah contract is implemented on the Implementation of Savings Picking up Pujaan Hati at BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu

This research is a field research, using a qualitative approach. Sources of research data using primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. Data analysis uses the Miles and Hurbemen interactive model

The results of the study show that the Practice of Contract Implementation on SiMPaTi Products at BMT Mitra Niaga Bolon village, Colomadu has carried out practicals by meeting directly with prospective savings members to pick up their idols and explaining the contract used and using a profit sharing system. In the practice of the implementation of the contract for the Implementation of Savings Picking Up the Heart's Worship at BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu in the Perspective of Muamalah Jurisprudence. The implementation of the contract is not in accordance with sharia principles and the pillars of the mudharabah contract, where there is one of the principles of the mudharabah contract that has not been fulfilled, namely the business that will be carried out by BMT Mitra Niaga is not explained at the beginning of the contract implementation agreement on SiMPaTi products.

Keywords: Akad, Savings, Mudharabah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sitematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD MUDHARABAH	22
A. Fikih Muamalah	22
B. Akad	32

C. Akad Mudharabah	36
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SIMPATI DI BMT MITRA NIAGA.....	49
A. Gambaran Umum BMT Mitra Niaga desa Bolon, Colomadu	49
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Akad Simpanan Pujaan Hati	59
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SIMPATI DI BMT MITRA NIAGA DESA BOLON, COLOMADU	66
A. Pelaksanaan Akad Pada Produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu	66
B. Produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati BMT Mitra Niaga Ditinjau Dari Segi Fikih Muamalah	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, semakin banyak perkembangan dalam lembaga perbankan yang banyak mengalami kemajuan yang begitu pesat. Tidak hanya pada lembaga konvensional saja, akan tetapi lembaga yang berbasis syariah juga ikut berkembang dengan baik. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya banyak bank syariah baru di seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia sangat berkembang pesat karena dukungan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini disebabkan, bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Di dalam sebuah negara masyarakat maupun kalangan pengusaha sangat membutuhkan jasa dari bank maupun lembaga keuangan lainnya untuk mendukung mereka dalam melancarkan kegiatan aktivitasnya.¹

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya.² Pengetahuan mengenai problematika bunga bank

¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

² Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), hlm. 4

dan riba seharusnya menjadi ilmu dasar untuk menjalankan perekonomian yang sesuai dengan syariat islam. Menurut Novinawati, M.A dalam jurnal “Problematika Bunga Bank Sama Atau Beda Dengan Riba”, ia mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba, sehingga bunga bank diharamkan dalam ajaran islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya, riba dalam bunga bank memberatkan peminjam.³

Islam memberikan pembelajaran yang baik bagi umatnya, karena riba membuat orang menjadi sengsara (*zhulm*), menggambarkan sulitnya orang miskin mengangsur hutang berikut bunganya, sehingga kezaliman yang menimpa orang miskin selaku peminjaman menjadi keprihatinan. Sebab itu selain bank konvensional muncul bank syariah yang memberikan solusi yang terbaik untuk melakukan pembiayaan yang terhindar dari unsur maysir, ghoror, dan riba.⁴

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang

³ Subroto Sirega, “Problematika Bunga Bank Sama atau Beda dengan Riba”, dikutip dari <https://www.iain-pandangsidimpuan.ac.id/problematika-bunga-bank-sama-atau-beda-dengan-riba/> diakses tanggal 27 September 2022.

⁴ A. Irwan Amin, *Menata Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: UIN PRES, 2009), hlm. 40.

dalam Islam kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.⁵

Saat ini tidak hanya lembaga keuangan syariah yang memiliki skala besar yang mampu berkembang seperti bank syariah. Akan tetapi, lembaga keuangan yang memiliki skala mulai menunjukkan perkembangannya seperti halnya Baitul Maal wal Tamwil (BMT). Baitul Maal wal Tamwil merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya sendiri berlandaskan pada al-Qur'an dan hadist Nabi SAW.⁶

BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Tapi bukan hanya itu saja BMT juga menerima dana dari zakat, infaq, dan sadaqah serta menjalankannya sesuai dengan aturan dan amanah yang sudah diberikan. BMT juga dapat menjalankan berbagai jenis usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.

Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau *account*. Si pemilik dana disebut penyimpan dan akan diberikan imbalan atau jasa atas dana yang

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, Group), 2015, hlm. 1-2.

⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi II* (Yogyakarta: Andi, 2002), 3.

disimpan di bank tersebut. Imbalan jasa ini disebut bunga bank di bank konvensional dan bagi hasil di bank syariah. Besarnya imbalan jasa bunga atau bagi hasil tergantung dari kebijakan masing-masing. Jadi produk simpanan merupakan salah satu jenis jasa yang ditawarkan perusahaan untuk calon nasabah yang gunanya untuk menyimpan uang nasabah, yang mana uang tersebut akan dikelola oleh pihak bank, dan nantinya bisa diambil sewaktu-waktu dan juga nasabah akan memperoleh bagi hasil dari bank tersebut. Di BMT Mitra Niaga terdapat banyak simpanan yang terdiri dari simpanan pujaan hati, simpanan pelajar, simpanan qurban, simpanan suka rela, simpanan hari raya, simpanan berjangka, simpanan masa depan, dan simpanan haji dan umrah. Dalam menarik minat nasabah tidak hanya dengan strategi pemasaran saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti apa yang diperlukan nasabah untuk menyimpan uangnya sesuai dengan keperluannya dari simpanan yang dipilih nasabah.

Pada BMT Mitra Niaga ada beberapa produk yang ditawarkan untuk simpanan maupun pembiayaan. Salah satunya adalah produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati (SiMPaTi). Produk ini adalah salah satu tabungan yang bisa memenuhi kebutuhan pemuda yang ingin menabung untuk menjalankan salah satu perintah ibadah dari Allah yaitu menikah. Produk simpanan ini lebih dikenal dengan SiMPaTi, meskipun bernama simpanan menariknya ternyata produk ini menggunakan akad *mudharabah* yang mana pihak BMT

memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah sebanyak 25% dan untuk BMT 75%.

Nama awal munculnya produk ini adalah Simpanan Nikah (SiNikah) itu ada mulai pada tahun 2015, kemudian produk SiNikah pada tahun 2021 diganti menjadi Simpanan Menjemput Pujaan Hati (SiMPaTi). Produk ini awalnya diperuntukan karyawan yang belum menikah.

Pada tabungan ini jumlah nasabah sekitar lima puluhan dan didominasi oleh karyawan BMT. Dalam produk tabungan ini petugas memiliki kendala untuk masuk kedalam segmennya agak sulit, menurut petugas masuk dalam segmennya anak muda itu lebih sulit daripada ke orangtua.⁷

Tentu menjadi menarik terkait pelaksanaan produk simpanan ini. Pertama, sejak sedari awal tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*. Selanjutnya, apakah pihak nasabah sudah sesuai dengan peruntukan tabungan dan pelaksanaan akad pada tabungan menjemput pujaan hati tersebut. Bagaimana sistem seleksinya, sehingga seorang nasabah berhak mengambil produk ini. Di sisi lain, ketika pihak nasabah ditengah jalan ada kebutuhan yang mendesak apakah dapat diambil sewaktu-waktu, padahal dalam brosur simpanan menjemput pujaan hati sudah tertera penarikan tabungan hanya dapat dilakukan 12 bulan dan sudah jelas tabungan ini diperuntukan mempermudah perencanaan keuangan menjelang pernikahan.

⁷ Aris, Manajer BMT, Wawancara di BMT Mitra Niaga Bolon Colomadu, 3 Oktober 2022, jam 15.00-16.00

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas, maka menjadi perlu dan menarik untuk diteliti sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul, “ **Pelaksanaan Akad Pada Produk SiMPaTi Di BMT Mitra Niaga desa Bolon, Colomadu dalam Perspektif Fiqih Muamalah.** ” Alasan penulis memilih BMT Mitra Niaga sebagai tempat penelitian karena di BMT tersebut memiliki salah satu produk simpanan yang belum tentu ada di BMT lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pada produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad pada produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu ditinjau secara fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, dapat diambil tujuan pembahasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pada produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga.

2. Untuk mengetahui tujuan fiqih muamalah pada pelaksanaan akad Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi peneliti maupun pembaca lain, diantaranya:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dan masukan kepada perusahaan mengenai pelaksanaan akad yang tepat digunakan dalam melakukan kegiatan pemasaran BMT dalam upaya peningkatan nasabah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman rujukan untuk penelitian berikutnya.

E. Kerangka Teori

Untuk memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Fikih Muamalah

Pengertian fikih muamalah sebagai suatu disiplin ilmu harus dimulai dengan memahami karakteristik setiap kata, fikih dan muamalah. Kedua kata ini harus dibedah dari sisi etimologi dan terminologi sebelum masuk ke dalam pengertiannya secara menyeluruh. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah yaitu berbuat. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan.

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit, yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling tukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.⁸

Pembagian fikih muamalah tergantung dari persepsi masing-masing fuqaha, yaitu muamalah dalam arti luas atau dalam arti sempit atau konteks kekinian. Seperti mana yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam persepsi luas sehingga muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu:

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenamedia Group, 2010, hlm.3-4.

- a. Mu'awadah maliyah (transaksi keuangan)
- b. Munakahat (hukum pernikahan)
- c. Mukhashamat (pertikaian)
- d. Amanat
- e. Tirkah (warisan)

Ali Fikri dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah* menjelaskan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. *Al-Muamalah Al-Maddiyah* adalah muamalah yang berkonsentrasi pada kajian objek transaksi. Hal ini yang membuat sebahagian ulama berpendapat bahwa *Al-Muamalah Al-Maddiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena salah satu unsur muamalah adalah benda, baik benda halal, haram dan syubhat. Begitu juga sifat-sifat lain dari benda tersebut sehingga dapat mempengaruhi keabsahan sebuah transaksi.
- b. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari aspek adab dan tata aturan transaksi. Jujur, amanah, jelas, tanpa paksaan merupakan instrumen yang sangat mempengaruhi perjalanan kesuksesan transaksi. Hal ini dapat dikategorikan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi.⁹

2. *Mudharabah*

⁹ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Mualamah*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2020, hlm.3-4.

Mudharabah adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan yang kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹⁰

Menurut istilah, *mudharabah* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqaha. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- 3) *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100

¹⁰http://repositori.uinalauddin.ac.id/15717/1/REVISI_MAKALAH_HES_ULIL%20%281%29.pdf di akses pada 10 Agustus 2022

persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹¹

Dari perspektif pekerjaan mudharib, kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Al-Mudharabah Al-Muthlaqah (Kontrak Mudharabah Tidak Terikat) Ini adalah kontrak yang di dalamnya penyedia modal mengizinkan mudharib mengurus dana mudharabah tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembiayaan dan lain-lain.
- 2) Al-Mudharabah Al-Muqayyadah (Kontrak Mudharabah Terkait) Kontrak mudharabah terkait sebagai kontrak yang di dalamnya penyedia modal membatasi tindakan mudharib di suatu lokasi tertentu atau pada jenis investasi tertentu, atau segala batasan lain yang dianggap tepat oleh penyedia modal, tetapi tidak dengan suatu cara yang akan terlalu memaksa mudharib menyangkut operasi-operasinya.¹²

¹¹ Rahma Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, No 1, Januari 2010, hlm.78-79

¹² Chasanah Novambar Andiyansari, *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3, No. 2, Juli 2020, hlm.48

3. Prinsip Akad

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah yang merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syariat Islam. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukunnya. Rukun akad ada 3 yakni, dua pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafaz akad (Ash Shawi & Abdullah al Mushlih, 2013). Akad pada perbankan syariah tentunya mengacu pada konsep bagi hasil yang menghendaki keuntungan bersama baik pada pihak pengelola yang dalam hal ini perbankan dan pihak nasabah. Firman Allah swt. dalam QS Al Maidah/5: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ .۱

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Dengan adanya akad, maka hal ini bermanfaat di dalam menjamin hak-hak dari setiap yang bertransaksi. Akad dapat menghindarkan seseorang

dari kerugian karena dilaksanakan secara terbuka dan transparansi. Prinsip akad dapat diterapkan dalam kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah meliputi:

- 1) Kegiatan penghimpunan dana; kegiatan ini dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, dan deposito. Khusus bank syariah tabungan dan giro dibedakan menjadi 2 macam yaitu tabungan dan giro didasarkan pada akad *wadiah*, serta tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*.
- 2) Kegiatan penyaluran dana; kegiatan ini dapat ditempuh oleh bank syariah dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qard*.
- 3) Jasa bank: kegiatan usaha bank dibidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *hiwalah* *wakalah* dan jual beli.¹³

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan rujukan, penulis mengkaji beberapa karya yang dianggap relevan, antara lain.

¹³ Supriadi, Ismawati, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, No 1, April 2020. Hlm.47-48

Menkaji skripsi Tharra Razanah, UIN Sunan Ampel, 2019 dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Implementasi Tabungan Mudharabah Di BMT NU Jombang”. Skripsi tersebut menekankan bagaimana praktek pada tabungan mudharabah yang ada di BMT NU Jombang, sedangkan perbedaan dari peneliti penulis yaitu menekankan pada praktek akad simpanan menjemput pujaan hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu.¹⁴

Skripsi Syafrizallyanal Furqon, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Simpanan Idul Fitri Pada BMT Al-Fath Ikmi Pamulang”. Skripsi tersebut menekankan bagaimana praktek dalam pemasaran simpanan idul fitri pada BMT tersebut. Sedangkan bedanya penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada praktek akad simpanan menjemput pujaan hati dan tempat penelitian juga berbeda.¹⁵

Skripsi Tri Rahayu Ningsih, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020 dengan judul “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)”. Skripsi tersebut menekankan tentang pelaksanaan paket lebaran dengan menggunakan akad wadi’ah, sedangkan

¹⁴ Thara Razanah, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Implementasi Tabungan Mudharabah Di BMT NU Jombang*”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm.6

¹⁵Syafrizallyanal Furqon, “*Strategi Pemasaran Produk Simpanan Idul Fitri Pada BMT Al-Fath Ikmi Pamulang*”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010, hlm.5

bedanya penelitian penulis yaitu akad yang digunakan, simpanan yang diteliti juga berbeda dan tempat penelitian yang berbeda.¹⁶

Skripsi Ari Setiyawan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013 dengan judul “Pelaksanaan Mudharabah Pada BMT Muhamadiyah Riau Pekanbaru Menurut Fiqih Muamalah”. Skripsi tersebut menekankan pada pelaksanaan yang menggunakan akad mudharabah di BMT Muhamadiyah Riau, perbedaan yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian lebih fokus pada salah satu produk simpanan di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu. Sedangkan persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan akad mudharabah.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Rahman Ambo Masse dengan judul Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Perbankan, pada tahun 2010, Jurnal Hukum Diktum (STAIN Parepare), Volume 8, Nomor 1. Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah membahas tentang konsep mudharabah pada fiqh dan perbankan. Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah, sedangkan perbedaannya penulis lebih fokus pada akad simpanan menjemput pujaan hati.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Harun Santoso dengan judul Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali, pada tahun

¹⁶ Tri Rahayu Ningsih, “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” (Studi Kasus di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten), Skripsi tidak diterbitkan, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta 2020, hlm.9

¹⁷ Ari Setiyawan, “Pelaksanaan Mudharabah Pada BMT Muhamadiyah Riau Pekanbaru Menurut Fiqih Muamalah” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hlm.6

¹⁸Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Perbankan”, Jurnal Hukum Diktum (STAIN Parepare), Volume 8, Nomor 1, hlm. 78.

2012, Volume 3, Nomor 2. Kesimpulan pada penelitian tersebut yaitu fokus pada kegiatan pembiayaan akad mudharabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada akad simpanan menjemput pujaan hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) bila ditinjau dari segi tempat dilakukan penelitian. Adapun ditinjau dari jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian *normative-empiris* yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi penemuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.²⁰ Sedangkan, format desain penelitian yang dipakai yaitu desain deskriptif, karena penelitian dalam bentuk studi kasus. Desain deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian explorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau

¹⁹ Harun Santoso, “Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali”, 2012, Volume 3, Nomor 2, hlm. 326

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

pemahaman tentang berbagai variable.²¹ Dengan demikian desain tersebut tepat untuk meneliti tentang pelaksanaan akad pada simpanan menjemput pujaan hati di BMT Mitra Niaga Bolon Colomadu dalam perspek.

2. Sumber Data

a.) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data objek risetnya.²² Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan manager dan staff BMT Mitra Niaga Bolon Colomadu mengenai strategi pemasaran simpanan menjemput pujaan hati dan simpanan qurban. Selain itu, data primer juga diperoleh dari brosur tentang produk-produk di BMT Mitra Niaga Bolon Colomadu.

b.) Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti, data tersebut diperoleh dari penelitian lain atau catatan dari pihak lain.²³ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan data.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hlm.69

²² Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004, hlm.69

²³ *Ibid*, hlm.69.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Ruko Griya Smart. Jl. Tentara Pelajar Rt.03
Rw.011, Jetak, Bolon, Colomadu, Karanganyar.

4. Teknik Pengumpulan Data

a.) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁴ Wawancara dilakukan dengan langsung kepada manager atau staff dan nasabah dari BMT Mitra Niaga Bolon Colomadu.

b.) Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.²⁵ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti brosur-brosur BMT Mitra Niaga, data-data nasabah, kontrak akad simpanan, profil BMT Mitra Niaga dan catatan-catatan lain dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁴ Irwan Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995, hlm.70

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.194

c.) Observasi

Observasi merupakan mengamati baik secara langsung dan maupun tidak secara langsung mengenai kegiatan pelaksanaan akad pada produk SiMPaTi di BMT Mitra Niaga desa Bolon, Colomadu.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dilakukan setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan cukup memadai. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification).²⁶

Dalam metode ini, penulis berusaha mendiskripsikan tentang praktek pelaksanaan akad pada simpanan menjemput pujaan hati di BMT tersebut kemudian penulis menganalisis dengan perspektif fikih muamalah. Data

²⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, 2021, Cet. I, h.176.

yang berasal dari karyawan atau staf-staf BMT Mitra Niaga, naskah, wawancara, lapangan, dokumen dan lain sebagainya.

H. Sitematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan dan pemahamana dari penelitian “ Pelaksanaan Akad Pada Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu dalam Perspektif Fiqih Muamalah” maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini berisi uraian tentang teori umum fiqih muamalah mengenai *mudharabah* yang meliputi definisi *mudharabah*, landasan hukum tentang *mudharabah*, rukun *mudharabah*, syarat sahnya *mudharabah*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenai data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Terdiri dari gambaran umum BMT Mitra Niaga yang digambarkan secara umum tentang profil BMT Mitra Niaga mulai dari sejarah perkembangan, visi misi dan tujuan, struktur organisasi dan produk-produk yang

dimiliki BMT Mitra Niaga, serta praktek akad simpanan menjemput pujaan hati di BMT tersebut.

Bab IV Analisis Data

Bab ini menganalisis data-data yang dilakukan di lapangan mengenai hasil penelitian, yaitu: analisis pelaksanaan akad simpanan menjemput pujaan hati di BMT Mitra Niaga yang kemudian penulis melakukan pembahasan dengan memadukan antara teori dan praktik yang ada serta menganalisis data tersebut.

Bab V Penutup

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran.

Daftar Pustaka

Berisi berbagai sumber pustaka yang diambil atau dikutip dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD MUDHARABAH

A. Fikih Muamalah

1. Pengertian

Pengertian fikih muamalah sebagai suatu disiplin ilmu harus dimulai dengan memahami karakteristik setiap kata, fikih dan muamalah. Kedua kata ini harus dibedah dari sisi etimologi dan terminologi sebelum masuk ke dalam pengertiannya secara menyeluruh. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah yaitu berbuat. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan.

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit, yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling tukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.²⁷

²⁷ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenamedia Group, 2010, hlm.3-4.

2. Pembagian Fikih Muamalah

Pembagian fikih muamalah tergantung dari persepsi masing-masing fuqaha, yaitu muamalah dalam arti luas atau dalam arti sempit atau konteks kekinian. Seperti mana yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam persepsi luas sehingga muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu:

- f. Mu'awadah maliyah (transaksi keuangan)
- g. Munakahat (hukum pernikahan)
- h. Mukhashamat (pertikaian)
- i. Amanat
- j. Tirkah (warisan)

Mencerna pembagian di atas maka muamalah menjadi satu pembahasan yang sangat luas. Setiap interaksi antar manusia masuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Hal ini memungkinkan bila muamalah dikembalikan ke artinya secara bahasa, yaitu interaksi sesama manusia. Tetapi hal ini membuat muamalah menjadi ruangan besar yang di isi dengan perkara-perkara yang berbeda-beda bahkan tidak berhubungan sehingga sekat atau pembatas sangat penting untuk memperjelas setiap bagian yang ada.²⁸

Ali Fikri dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah* menjelaskan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian:

²⁸ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2020, hlm.3

- c. Al-Muamalah Al-Maddiyah adalah muamalah yang berkonsentrasi pada kajian objek transaksi. Hal ini yang membuat sebahagian ulama berpendapat bahwa Al-Muamalah Al-Maddiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena salah satu unsur muamalah adalah benda, baik benda halal, haram dan syubhat. Begitu juga sifat-sifat lain dari benda tersebut sehingga dapat mempengaruhi keabsahan sebuah transaksi.
- d. Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari aspek adab dan tata aturan transaksi. Jujur, amanah, jelas, tanpa paksaan merupakan instrumen yang sangat mempengaruhi perjalanan kesuksesan transaksi. Hal ini dapat dikategorikan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi.²⁹

3. Sumber Hukum Fikih Muamalah

Mencerna pembagian di atas maka muamalah menjadi satu pembahasan yang sangat luas. Setiap interaksi antar manusia masuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Hal ini memungkinkan bila muamalah dikembalikan ke artinya secara bahasa, yaitu interaksi sesama manusia. Tetapi hal ini membuat muamalah menjadi ruangan besar yang di isi dengan perkara-

²⁹ Ibid, hlm.4.

perkara yang berbeda-beda bahkan tidak berhubungan sehingga sekat atau pembatas sangat penting untuk memperjelas setiap bagian yang ada.³⁰

a. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan Bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat Islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al-Quran yang membahas tentang Muamalah ini bisa kita lihat pada Surah Al-Baqaran ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188)

³⁰ Hariman Surya Siregar,dkk, “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”,cet ke-1, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019. Hlm 7

dan Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa: 29).

b. Al-Hadis

Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam.³¹

c. *Ijma' & Qiyas*

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai *ijma'*, maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mejtahid walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa *ijma'* bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan *qiyas* adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas (Al-

³¹ Ibid, hal.8

Quran maupun Al-Hadis), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nas.³²

4. Ruang Lingkup dan Pembagian Fikih Muamalah

Secara garis besar ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.³³ Secara terperinci ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah ini meliputi dua hal, sebagai berikut:

a. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Hal-hal yang termasuk *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.³⁴

b. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

³² Hariman Surya Siregar,dkk, "*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*",cet ke-1, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019. Hlm 7-9

³³ Ibid,hlm.10

³⁴ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2020, hlm.4

1. Jual beli (*al-bai''*)
2. Gadai (*rahn*)
3. Jaminan/ tanggungan (*kafalah*)
4. Pemindahan utang (*hiwalah*)
5. Jatuh bangkit (*taflis*)
6. Batas bertindak (*al-hajru*)
7. Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*)
8. Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*)
9. Sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*)
10. Upah (*ujral al-amah*)
11. Gugatan (*al-syuf''ah*)
12. Sayembara (*al-ji''alah*)
13. Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*)
14. Pemberian (*al-hibbah*)
15. Pembebasan (*al-ibra''*), damai (*al-shulhu*)
16. beberapa masalah *mu''ashirah*, seperti masalah bunga bank, asuransi.
17. Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*)
18. pembelian barang lewat pemesanan (*salam/salaf*)
19. Pinjaman uang (*qiradh*)
20. Pinjaman barang (*.,ariyah*)
21. Sewa menyewa (*al-`ijarah*)

22. Penitipan barang (*wadi'ah*) dan beberapa masalah lainnya³⁵

5. Tinjauan Islam Terhadap Muamalah

Muamalah atau interaksi keuangan merupakan salah satu perkara penting dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali interaksi keuangan antar manusia. Untuk mengakomodasi itu, ulama menjabarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam disiplin ilmu fikih muamalah. Terkait muamalah, ada beberapa hal terkait pandangan Islam terhadap muamalah secara umum, diantaranya:

- a. Islam tidak menciptakan muamalah dalam masyarakat.

Islam tidak menciptakan praktek-praktek transaksi keuangan pada masyarakat. Ketika Islam datang melalui Rasulullah maka telah ditemukan praktek-praktek ekonomi pada masa itu. Pada masa itu, segala kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pengadaian, penanaman modal dan lain sebagainya berjalan sesuai keinginan mereka dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, istilah-istilah kegiatan dan praktek keuangan seperti bai', syirkah, mudharabah, qard dan istilah lainnya telah dikenal luas pada masa itu.

Terkait praktik ekonomi masa itu, Islam datang dengan fungsi untuk memperbaiki, membersihkan dan menolong praktik ekonomi. Beberapa

³⁵ Ibid, hlm.4-5

praktik yang dianggap merugikan satu pihak, bersifat tidak jelas, adanya unsur paksaan, bersifat berbahaya dan lain sebagainya dibersihkan oleh syariat Islam. Maka ketika ada alur sebuah praktik sesuai dengan masalah tetap dipertahankan dan ketika ada unsur yang membahayakan dan menyalahi kebaikan maka dihindari bahkan diharamkan.³⁶

b. Islam mengatur dengan kaidah-kaidah umum.

Syariat Islam dating dengan aturan-aturan umum yang mengatur muamalah dan jarang yang dijelaskan secara detail dan rinci. Beberapa di antara kaidah itu adalah:

1) Ridha dan Kerelaan diri

Ridha dalam muamalah menjadi salah satu unsur yang penting. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).

³⁶ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2020, hlm 5.

2) Muamalah dibangun atas dasar sebab dan kemaslahatan

Pada dasarnya, Kaidah ini menggambarkan bahwa dalam bermuamalah, kemaslahatan harus diperhatikan. Suatu akad diharamkan berlandaskan nash-nash yang ada tetapi karena adanya kemaslahatan maka suatu akad dapat diperbolehkan dengan tetap memperhatikan dalil-dalil yang ada. Jual beli dirham dengan dirham tidak tunai atau dengan tempo diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Hal berbeda kita dapati ketika akadnya berubah menjadi akad *qardh* (pinjaman) dirham dengan dirham. Pembolehan ini didasarkan pada kemaslahatan yang ada pada *qardh* bagi yang meminjam dirham tersebut. Selain itu, asas dalam jual beli adalah mendapatkan keuntungan berbeda dengan *qardh* yang dasarnya adalah sosial sehingga dilarang pengambilan manfaat dari pinjaman.³⁷

3) Praktik Muamalah pada umumnya bersandar pada kebiasaan masyarakat.

Praktik muamalah yang berlaku pada masyarakat pada umumnya adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat pada umumnya baik secara lisan maupun non lisan. Pelabelan transaksi, nilai kebendaan, penetapan harta, cara pembelian, pelayanan dan lain sebagainya

³⁷ Ibid, hlm 5-6

tidak di atur secara detail oleh syariat. Syariat hanya memberikan aturan-aturan umum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan, perselisihan, penipuan dan hal-hal negatif lainnya. Sedangkan hal-hal teknis diserahkan kepada kebiasaan dan kesepakatan masyarakat.

4) Muamalah menyatukan antara syariat dan hukum manusia

Salah satu kelebihan muamalah adalah sifatnya yang *affordable* (penerimaan) terhadap syariah dan hukum buatan manusia. Hal ini didasarkan pada hukum asal muamalah yaitu kebolehan. Syariah tidak merincikan tata cara suatu akad serta alurnya. Alur suatu akad kembali kepada kemaslahatan yang ada. Di sinilah hukum atau pemerintah mempunyai legalitas yang dibenarkan syariah untuk membuat aturan yang bertujuan untuk kemaslahatan semua pihak yang bertransaksi. Peraturan pemerintah dalam syariah yang tidak bertentangan dengan syariat harus dipatuhi oleh masyarakat. Tidak mematuhi pemimpin yang adil termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat.³⁸

B. Akad

1. Pengertian Akad

³⁸ Ibid, hlm.7

Akad berasal dari Bahasa Arab ‘aqada artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan (al-rabath) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad (al-aqdu) juga berarti al-ittifaq : perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut Gemala Dewi yang mengutip pendapat Fathurrahman Djamil, istilah al-aqdu dapat disamakan dengan istilah verbentenis dalam KUH Perdata.³⁹

Menurut fiqh Islam, akad berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (ittifaq). Dalam kaitan ini peranan Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sangat berpengaruh pada objek perikatannya, apabila ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syari’ah, maka munculah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Menurut Musthafa Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut Ijab dan Kabul.

Secara istilah fiqh muamalat Islam, akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat,

³⁹ Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* ,(Jakarta) Vol.50, No.2, 2006, hlm.400

yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.⁴⁰

2. Macam-macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu :

- a. Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membagi lagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), dan akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad.
- b. Akad Tidak Sahih. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang bathil dan akad yang fasid.⁴¹

⁴⁰ Ibid, hlm 401

⁴¹ Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* ,(Jakarta) Vol.50, No.2, 2006, hlm.401-402

3. Prinsip Akad

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah yang merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syariat Islam. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukunnya. Rukun akad ada 3 yakni, dua pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafaz akad.⁴² Akad pada perbankan syariah tentunya mengacu pada konsep bagi hasil yang menghendaki keuntungan bersama baik pada pihak pengelola yang dalam hal ini perbankan dan pihak nasabah. Firman Allah swt. dalam QS Al Maidah/5: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَبِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Dengan adanya akad, maka hal ini bermanfaat di dalam menjamin hak-hak dari setiap yang bertransaksi. Akad dapat menghindarkan seseorang dari kerugian karena dilaksanakan secara terbuka dan transparansi. Prinsip

⁴² Supriadi, Ismawati, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, No 1, April 2020. Hlm.47

akad dapat diterapkan dalam kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah meliputi:

- 4) Kegiatan penghimpunan dana; kegiatan ini dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, dan deposito. Khusus bank syariah tabungan dan giro dibedakan menjadi 2 macam yaitu tabungan dan giro didasarkan pada akad *wadiah*, serta tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*.
- 5) Kegiatan penyaluran dana; kegiatan ini dapat ditempuh oleh bank syariah dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qard*.
- 6) Jasa bank: kegiatan usaha bank dibidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *hiwalah* *wakalah* dan jual beli.⁴³

C. Akad Mudharabah

1. Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20. Mudharabah disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang

⁴³ Ibid, hlm 48

berartial-qath"u (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.⁴⁴

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-amal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.

Tujuan *mudharabah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seorang yang kompeten di bidangnya, sementara ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan *skill* yang dimiliki.⁴⁵

2. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah ada dua macam, yaitu *mudharabah mutlak* (*al-muthlaq*) dan *mudharabah terikat* (*al-muqayyad*) yaitu :

Mudharabah mutlaq adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “ *saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.* ”

⁴⁴ Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat”, STIE Syariah Bengkalis Riau, hal.81

⁴⁵ Siah Khosyiah, “*Fiqh Muamalah Perbandingan*”, cet ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hal.151-152

Mudharabah muqayyad adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelola dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Jakarta atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.⁴⁶

3. Fungsi Mudharabah

Bermuamalah merupakan salah satu cara manusia dalam mencari rezeki untuk menutupi keperluan hidupnya beserta tanggungannya. Dengan cara ini pula manusia dapat menolak sistem riba dan spekulasi yang tidak sehat sebagai alternatif sistem ekonomi. Mudharabah biasanya diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan usaha, dalam sistem ini terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Setelah usaha selesai maka pihak pengelola dan pihak pemilik modal sama-sama melakukan pembagian hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Keuntungan ataupun resiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pola ini juga dapat membantu perkembangan ekonomi di sektor riil, yaitu dengan adanya pembiayaan yang diberikan para pemilik modal untuk pihak pengelola yang ingin mengembangkan usahanya dalam bentuk kerjasama.⁴⁷

⁴⁶ Ari Setiawan, "Pelaksanaan Mudharabah Pada BMT Muhamadiyah Riau Pekanbaru Menurut Fiqih Muamalah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau 2013,hal.38-39

⁴⁷ Ibid, hlm 31

Keberadaan sistem mudharabah berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Adapun fungsi pembiayaan mudharabah yaitu:

- a. Akses masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Dapat menimbulkan motivasi masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan cara berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena akses pembiayaan mudah didapatkan oleh masyarakat.
- d. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pembiayaan mudharabah secara umum yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan adanya pembiayaan mudharabah banyak usaha serta kegiatan ekonomi dapat

berjalan dengan mudah dan tidak terkendala lagi dengan masalah permodalan.⁴⁸

4. Rukun & syarat

Sebagai sebuah akad, *mudharabah* memiliki syarat dan rukun. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *Mudharabah* memiliki lima rukun:

- a. Modal.
- b. Jenis usaha.
- c. Keuntungan.
- d. Shighot (pelafalan transaksi)
- e. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut.

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

⁴⁸ Ibid, hal.31-32

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁴⁹
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

⁴⁹ Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat”, STIE Syariah Bengkalis Riau, hal.83

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁵⁰

5. Dasar hukum mudharabah

Dasar hukum *mudharabah* adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, Al-Ijma, dan akal atau logika.

- a. Al-Quran dalam surat Al-Muzzammil ayat 20

⁵⁰ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", STIE Syariah Bengkalis Riau, hal.83-84

....وَأَخْرَجُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagai karunia Allah....”

Tanpa diragukan lagi bahwa orang yang mengadakan perikatan *mudharabah* pergi meninggalkan kampung halaman untuk berusaha mencari penghimpunan dengan mengharap rezeki dari Tuhan yang Maha Agung.

Dalam surat Al-Jumu'ah [62] ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”⁵¹

b. Al-Hadist

Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, “Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, *mudharabah* dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan”. Dari Sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan *mudharabah* adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya

⁵¹ Ibid,hal.152-153

bekerja sebagai mudharib bagi Khatijah. Bukti implisist Nabi terdapat pada kasus berikut:

Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al 'Abbas bin 'Abdal-Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabh, ia menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611))

Hadits Ibnu Majah Nomor 2280

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ

بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khallal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bisyr bin Tsabit Al Bazzar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Nashr bin Al Qasim) dari (Abdurrahman bin Dawud) dari (Shalih bin Shuhaib) dari (Bapaknya) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo,

peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."

c. Ijma'

Bukti lain tentang keabsahan mudharabah adalah praktek mudharabah oleh para sahabat, yang merupakan ijma' (konsensus opini) di antara mereka.⁵² Dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa:

'Abdullah dan 'Ubaydullah, dua putra 'Umar, ketika berpergian bersama tentara Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur di Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memeberikan kepada mereka sejumlah uang negara agar diserahkan ke *bayt al-mal* (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka dapat menyimpan labanya dan menyerahkan modalnya (jumlah uang orisinal) kepada Khalifah. Mereka kemudian melakukan seperti yang ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan menginformasikannya kepada Khalifah, ia kecewa. Ia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa telah memberikan modal serupa kepada semua tentara yang lain. Karena jawaban mereka adalah tidak, 'Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena

⁵² Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, STAI Terpadu Yogyakarta, 2020,hal.45

mereka adalah para putra Khalifah. ‘Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang tersebut binasa, maka mereka harus menanggungnya. Namun, ‘Umar bersikeras agar uang tersebut (laba) harus diserahkan ke bayt al-mal, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyimpannya. Ketika ‘Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabat berkata :”Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan sebagai *qiradh*”. Lalu ‘Umar menyetujui pengaturan tersebut. ‘Umar kemudian mengambil uang pokok tersebut dan separuh labanya (untuk *bayt al-mal*), lalu separuh laba yang lain dibagikan di antara ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah. (Al-Bayhaqi, Al-Sunnah, Al-Kubra, 6/183).

d. Qiyas

Beberapa ulama membuat analogi atas kesahihan *Al-Musaqah* (kemitraan petani), dimana pemilik kebun buah-buahan mengalihkan pohon-pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya di dalam pertukaran, untuk mendapatkan suatu porsi tertentu dari total panen pohon-pohon tersebut bukan panen pohon-pohon tertentu.⁵³

6. Hikmah Mudharabah

⁵³ Ibid, hlm 46

Hikmah *mudharabah* adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar sesama. Bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal.

Pertama, memperoleh pahala dari Allah SWT. Karena ia dapat mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini jika kerja sama tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar tidak memiliki modal. Apabila yang diajak *mudharabah* itu orang kaya, hal itu memberi faedah tukar-menukar manfaat. *Kedua*, bertambahnya uang, melimpahnya sumber kesejahteraan hidup.

Adapun manfaat bagi pengelola adalah menghilangkan kesempitan usahanya sehingga menjadi sanggup bekerja dan mencari nafkah.⁵⁴

7. Berakhirnya akad mudharabah

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal:

- a. masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya,
- b. salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad

⁵⁴ Siah Khosyiah, "*Fiqh Muamalah Perbandingan*", cet ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hal.155

mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan,

- c. salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum,
- d. pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal,
- e. modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.⁵⁵

⁵⁵ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, STAI Terpadu Yogyakarta, 2020,hal.48

BAB III

**GAMBARAN UMUM PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK
SIMPATI DI BMT MITRA NIAGA**

A. Gambaran Umum BMT Mitra Niaga desa Bolon, Colomadu

1. Sejarah BMT Mitra Niaga

BMT Mitra Niaga mulai dirintis pada tahun 2012 dengan nama BMT Solo Peduli sebagai koperasi simpan pinjam. Gagasan untuk mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam berawal pada tahun 2010 adanya perbincangan antara Danie Hermawan Soe'oad, Drs. Mulyanto Utomo, M.Si., Drs. Zainal Abidin, dan Supomo, S.S. Pada tahun 2014 BMT Mitra Niaga resmi mendapatkan izin dari Dinas Koperasi dan UMKM dengan SK Bupati tanggal 26 April 2014 yang diberi nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Solo Peduli.

KJKS BMT Solo Peduli beberapa kali berpindah alamat kantor, seperti pada tahun 2014 disaat awal mula dibentuk KJKS BMT Solo Peduli menempati kios B1, Pasar Klodran, RT 004/RW10, Klodran, Colomadu, Karanganyar. Kemudian beberapa tahun setelahnya yaitu pada tahun 2015 dan 2016, KJKS BMT Solo Peduli menempati kios di Desa Paulan, Colomadu, Karanganyar. Pada tahun 2016 ini KJKS BMT Solo Peduli berganti nama menjadi KSPPS BMT Mitra Niaga dan yang semula wilayah

kabupaten/kota menjadi wilayah provinsi. Dan di tahun 2017 hingga sekarang KSPPS BMT Mitra Niaga menempati Ruko Griya Smart, Jalan Tentara Pelajar, Bolon, Colomadu, Karanganyar.

2. Profil Perusahaan

BMT berdiri pada 26 April 2014.

Akta AD : 22 Juli 2014 (KJKS BMT Solo Peduli => kios B1, Pasar Klodran, RT 004/RW10, Klodran, Colomadu, Karanganyar)

Badan Hukum : 1117/BH/XIV/11.28/VIII/2014 (SK Bupati 20 Agustus 2014)

Akta PAD : 2 September 2016 (KSPPS BMT Mitra Niaga) Jl. Adi Sucipto, Paulan, Colomadu, Karanganyar).

3. Visi, Misi

a. Visi

Menjadi koperasi syariah terdepan dalam jumlah anggota, aset, pengelolaan, dan pemberdayaan ekonomi mikro berbasis teknologi.

b. Misi

- 1) Meningkatkan jumlah anggota dan aset melalui edukasi yang masif serta program yang magnetis
- 2) Menjalankan pengelolaan yang cermat, amanah dan profesional berlandaskan prinsip syariah

- 3) Menghadirkan model pemberdayaan ekonomi yang solutif dan inspiratif.
- 4) Memanfaatkan teknologi terkini untuk kemudahan, keamanan, dan kecepatan layanan.

4. Produk-Produk BMT Mitra Niaga

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Pelajar (SimPel)

Merupakan simpanan untuk mempermudah perencanaan keuangan pendidikan buah hati tercinta dari pra-sekolah sampai kuliah. Simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah. Dengan nisbah 25%, anggota : 75% BMT. Simpanan ini memiliki manfaat dan keuntungan seperti mempermudah perencanaan biaya pendidikan buah hati tercinta, transaksi mudah serta sesuai syariah, aman dan transparan, bagi hasil yang kompetitif, tanpa potongan dan biaya administrasi bulanan, ada layanan antar jemput, serta berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Pembukaan rekening yang ditentukan dalam simpanan ini senilai Rp 25.000 dan setoran untuk berikutnya minimal Rp 100.000. Didalam simpanan ini, penarikan hanya dapat dilakukan ketika sudah 6 bulan.

2) Simpanan Berjangka (SiB)

Merupakan simpanan dengan waktu tertentu yang memiliki berbagai fasilitas dan keunggulan. Simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah. Dengan jangka waktu 3 bulan nisbah 40% anggota : 60% BMT, Jangka waktu 6 bulan nisbah 50% anggota : 50% BMT, Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% anggota : 40% BMT. Simpanan ini mempunyai manfaat dan keuntungan seperti dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan, tanpa potongan dan biaya administrasi bulanan, serta tersedia layanan antar jemput. Ketentuan untuk simpanan ini adalah pembukaan rekening senilai Rp 25.000 dan setoran minimal senilai Rp 1.000.000 dengan jangka waktu fleksibel 3, 6, dan 12 bulan. Kemudian untuk penarikan simpanan berjangka ini hanya bisa dilakukan ketika sudah jatuh tempo.

3) Simpanan Masa Depan (SiMaPan)

Merupakan simpanan untuk mempermudah perencanaan keuangan masa depan sedini mungkin. Simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah. Dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT. Manfaat dan keuntungan yang didapatkan dalam simpanan ini sama seperti jenis simpanan lainnya salah satunya adalah simpanan ini transaksi mudah

dan sesuai syariah, serta aman dan transparan. Ketentuan pembukaan rekening dalam simpanan ini senilai Rp 25.000 untuk setoran awal dan untuk setoran berikutnya minimal senilai Rp 100.000 dengan periode waktu 1 tahun. Kemudian untuk penarikan simpanan ini hanya bisa dilakukan ketika sudah jatuh tempo.

4) Simpanan Menjemput Pujaan Hati (SiMPaTi)

Merupakan simpanan untuk mempermudah perencanaan keuangan menjelang pernikahan. Simpanan diadakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah. Dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT. Manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan dalam simpanan ini yaitu mempermudah perencanaan keuangan saat pernikahan, transaksi mudah dan sesuai syariah, serta aman dan transparan, bagi hasil yang kompetitif, tanpa potongan dan biaya administrasi bulanan, ada layanan antar jemput, serta bisa berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Ketentuan untuk pembukaan rekening dalam simpanan ini setoran awal senilai Rp 25.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 100.000. Penarikan dalam simpanan ini hanya bisa dilakukan ketika sudah 12 bulan.

5) Tabungan Hari Raya (THR)

Merupakan simpanan untuk mempermudah perencanaan keuangan saat hari raya. Simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah mudaharabah. Dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT. Simpanan ini memiliki manfaat dan keuntungan seperti mempermudah perencanaan keuangan saat hari raya, transaksi mudah dan sesuai syariah, serta aman dan transparan, tanpa potongan dan biaya administrasi bulanan, ada layanan antar jemput seperti jenis simpanan lainnya, dan berkesempatan mendapatkan bingkisan hari raya. Untuk pembukaan rekening pada simpanan ini cukup memberikan setoran awal senilai Rp 25.000 dan setoran berikutnya minimal senilai Rp 100.000 saja. Dan untuk penarikan simpanan ini hanya bisa dilakukan saat 1 bulan sebelum hari raya.

6) Simpanan Haji Dan Umroh (SiJumRoh)

Merupakan simpanan untuk mempermudah perencanaan keuangan pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh. Simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah mudaharabah. Dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT. Simpanan ini mempunyai manfaat dan keuntungan seperti mempermudah perencanaan keuangan saat Haji dan Umroh, transaksi mudah dan sesuai

syariah, serta aman dan transparan, ada layanan antar jemput untuk nasabah yang ingin menabung, serta dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan. Ketentuan dalam simpanan ini ketika melakukan pembukaan rekening hanya memberikan uang senilai Rp 25.000 untuk setoran awal dan setoran berikutnya minimal senilai Rp 250.000. Kemudian penarikan simpanan ini hanya dilakukan untuk kebutuhan keberangkatan Haji dan Umroh.

7) Simpanan Suka Rela (SiSukA)

Merupakan simpanan untuk mempermudah perencanaan keuangan, simpanan yang disetorkan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota. Simpanan diakad berdasarkan prinsip Mudharabah, dengan nisbah 18% anggota, 82% BMT. Simpanan ini mempunyai manfaat dan keuntungan seperti mempermudah anggota ketika mempunyai kebutuhan mendesak, jumlah setoran ringan, transaksinya mudah dan sesuai syariah, serta aman dan transparan, memiliki layanan antar jemput bagi nasabah simpanan, bagi hasil kompetitif, simpanan ini juga tanpa potongan dan biaya administrasi bulanan. Ketentuan

dalam simpanan ini ketika melakukan pembukaan rekening hanya memberikan uang senilai Rp 25.000 untuk setoran berikutnya minimal Rp 10.000

8) Simpan Qurban (SiQurban)

Merupakan simpanan untuk mempermudah dalam perencanaan keuangan ibadah qurban. Simpanan diadkan berdasarkan prinsip syariah mudaharabah. Dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT. Simpanan ini mempunyai beberapa manfaat dan keuntungan seperti; mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan Qurban, transaksi mudah dan sesuai syariah, serta aman dan transparan, tanpa ada potongan dan biaya administrasi, juga memiliki layanan antar jemput untuk nasabah simpanan, berkesempatan mendapatkan hadiah kambing. Simpanan ini memiliki ketentuan sebagai berikut, setoran awal Rp 25.000, setoran berikutnya minimal Rp 100.000, dan penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan 1 bulan sebelum hari raya idul adha.

b. Produk Pembiayaan

1) Mitra Usaha

Mitra Usaha merupakan sebuah fasilitas pembiayaan syariah yang diberikan kepada anggota untuk keperluan

penambahan modal usaha. Dengan ketentuan sebagai berikut, proses dan akad sesuai syariah, Angsuran tetap hingga pelunasan, tanpa adanya penalty, dan tanpa ada denda.

2) Mitra Elektronik

Mitra Elektronik merupakan salah satu fasilitas pembiayaan syariah yang diberikan kepada anggota untuk keperluan pembelian alat-alat elektronik. Produk pembiayaan ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut, proses dan akad sesuai syariah, Angsuran tetap hingga pelunasan, tanpa adanya penalty, dan tanpa ada denda.

3) Mitra Otomotif

Mitra Otomotif merupakan salah satu fasilitas pembiayaan syariah yang diberikan kepada anggota untuk keperluan pembelian mobil baru/bekas, motor baru/bekas. Produk pembiayaan ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut, proses dan akad sesuai syariah, Angsuran tetap hingga pelunasan, DP ringan tanpa adanya penalty, dan tanpa ada denda.

4) Mitra Properti

Mitra Properti merupakan salah satu fasilitas pembiayaan syariah yang diberikan kepada anggota untuk keperluan pembelian rumah atau tanah. Produk pembiayaan ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut, proses dan akad sesuai syariah, Angsuran tetap hingga pelunasan, tanpa adanya penalty, dan tanpa ada denda.

5) Mitra Emas dan Perhiasan

Mitra Emas dan Perhiasan merupakan salah satu fasilitas pembiayaan syariah yang diberikan kepada anggota untuk keperluan investasi emas. Produk pembiayaan ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut, proses dan akad sesuai syariah, angsuran tetap hingga pelunasan, tanpa adanya penalty, dan tanpa ada denda.

6) Mitra Multijasa

Mitra Multijasa merupakan salah satu fasilitas pembiayaan syariah yang diberikan kepada anggota untuk keperluan sewa jasa pendidikan/persalinan/rumah, dll. Produk pembiayaan ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut, proses dan akad sesuai syariah, angsuran

tetap hingga pelunasan, tanpa adanya penalty, dan tanpa ada denda.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KSPPS BMT Mitra Niaga periode 2022:

Ketua Pengawas Manejemen	: Drs. Zainal Abidin Zain
Anggota Pengawas Manejemen	: Dra. Andriani Kusumaningrum
Anggota Pengawas Manejemen	: Tri Waluyo
Ketua Pengawas Syariah	: Muhammad Amin Rois, LC
Anggota Pengawas Syariah	: Ismail Muhammad, LC
Anggota Pengawas Syarah	: Nurkholis, S,Pd.I, M,Pd
Ketua Pengurus	: Supomo,SS
Sekretaris	: Eni Widiastuti, S.Sos
Bendahara	: Luthfi Hidayat, A.Md.Kom

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Akad Simpanan Pujaan Hati

1. Pengertian Produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati (SiMPaTi)

Secara umum Simpanan Menjemput Pujaan Hati (SiMPaTi) adalah simpanan atau tabungan, yang merupakan salah satu produk simpanan yang ada di BMT Mitra Niaga Colomadu, untuk memudahkan anggota dalam mempersiapkan dana untuk pernikahan, dengan cara menyimpan dananya dengan menabung minimal selama 12 bulan serta mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan di BMT Mitra Niaga.

Produk simpati di BMT Mitra Niaga menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. Anggota tidak memberikan persyaratan apa pun kepada BMT, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu. Jadi BMT memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Pada Produk SiMPaTi di BMT Mitra Niaga, anggota yang menabung menjadi pemilik dana atau *shahibul maal* dan pihak BMT menjadi pengelola dana *mudharib*. Dalam akad *mudharabah* ada pembagian bagi hasil yang di tetapkan di awal yaitu 75 : 25, 75 untuk BMT dan 25 untuk anggota. anggota dan pihak BMT harus berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and lost sharing*).

2. Tujuan dan keunggulan produk simpati

Tujuan dari SiMPaTi adalah untuk dana persiapan dalam melakukan pernikahan. Karena biaya menikah semakin hari semakin mahal. Makanya

dipelukan manajemen keuangan melalui Produk SiMPaTi. Adapun keunggulan dari Produk SiMPaTi adalah sebagai berikut:

- a. Simpanan yang berdasarkan prinsip syariah
- b. Dikelola berdasarkan akad *mudharabah*
- c. Setoran awal minimal Rp. 25000
- d. Tanpa biaya administrasi
- e. Cepat dan mudah
- f. Bagi hasil yang menguntungkan
- g. Bebas dari riba
- h. Jujur dan amanah

3. Prosedur produk Simpati

a. Prosedur pendaftaran anggota dan pembukaan rekening

Calon anggota harus memenuhi syarat yang berlaku yaitu:

- a) Membaca fotocopy KTP 1 lembar
- b) Mengisi formulir
- c) Memberikan setoran awal yaitu Rp. 25000
- d) Tidak dapat diwakilkan

Kemudian prosedurnya sebagai berikut:

- a. Calon anggota datang langsung di kantor BMT Mitra Niaga dan duduk di bagian *Customer Service* atau bisa menitipkan kepada

Marketing yang sedang mengambil tabungan di lapangan dengan syarat memberikan persyaratan kepada *marketing*.

- b. *Customer Service* menjelaskan terlebih dahulu Produk SiMPaTi kepada calon anggota
- c. *Customer Service* melakukan akad kepada calon anggota
- d. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran dan pembukaan rekening yang di sediakan oleh BMT mitra niaga
- e. Setelah mengisi formulir pendaftaran dan pembukaan rekening, *Customer Service* mengecek kembali formulir
- f. *Customer Service* meminta *fotocopy* KTP/SIM
- g. *Customer Service* menginput data yang ada di formulir pembukaan rekening ke dalam komputer
- h. *Customer Service* memberikan buku tabungan kepada calon anggota dan meminta uang setoran awal minimal Rp. 25.000
- i. Setelah calon anggota menyetor uangnya, *teller* menginput nominal ke buku rekening tersebut
- j. Dan sah menjadi anggota dari produk simpanan menjemput pujaan hati (*simpati*)⁵⁶

4. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akad SiMPaTi

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu Aprilia selaku Staff *Teller* di BMT Mitra niaga pada tanggal 25 November 2022 pukul 11.00

Di dalam praktek pelaksanaan akad pada produk simpanan ini memiliki faktor penghambat yang dijelaskan oleh narasumber yaitu Faktor penghambat dari Produk SiMPaTi adalah pertama terkait dengan sekmen, artinya anak muda sekarang sukanya yang digital dan berfikirnya untuk saat ini saja belum berfikir masa depan atau setelahnya.⁵⁷ faktor pendukung dalam Produk SiMPaTi yaitu meringankan beban untuk calon pengantin, kaena dalam acara pernikahan membutuhkan persiapan, sehingga ketika sudah ada tabungan akan lebih meringankan untuk para anggotanya.

5. Promosi produk simpati

Berkaitan dengan promosi, pihak BMT Mitra Niaga melakukan dengan cara Offline dan online.

a. Offline

Melalui tim marketing yang beada di lapangan yang menawarkan prodak secara langsung kepada masyarakat. Dan sistem menjemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga.

b. Online

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Aris selaku Manager di BMT Mitra niaga pada tanggal 2 Desember 2022

Pemanfaatan sosial media untuk menjangkau lebih banyak orang, adapun social media yang digunakan adalah Instagram, Facebook dan Whatsaap.

Pada Produk SiMPaTi nisbah bagi hasil yang ditentukan yaitu 75 : 25, 75% untuk BMT Mitra Niaga dan 25% untuk anggota Produk SiMPaTi, bagi hasil tersebut dibagikan setiap bulan. Namun, nominal bagi hasil tidak tetap karena dihitung dari pendapatan tiap bulan BMT Mitra Niaga. Nisbah bagi hasil tersebut diberitahukan pada saat akad agar terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun perhitungan simulasi bagi hasil pada Produk SiMPaTi di BMT Mitra Niaga adalah sebagai berikut :

Raissa adalah salah satu anggota dari produk simpanan menjemput pujaan hati (Simpati) di BMT Mitra Niaga, dia selalu menabung tiap bulannya Rp. 50.000 pada hari ini raissa menabungkan uangnya pada bulan ke 24 jadi jumlah uang raissa pada tabungan Simpati sebesar $24 \times 50.000 = \text{Rp. } 1.200.000$. Total dana BMT Mitra Niaga Rp. 100.000.000 dan pendapatan BMT Mitra Niaga sebesar Rp. 10.000.000. Nisbah bagi hasil Simpati adalah 75% : 25% maka perhitungan bagi hasil Raissa adalah sebagai berikut:

Nisbah Bagi Hasil

Saldo rata-rata X Pendapatan X Nisbah

Total dana BMT Mitra Niaga

Nisbah Bagi Hasil :

$$\frac{1.200.000 \times 10.000.000 \times 25\%}{100.000.000} = 30.000$$

Jadi, raissa mendapatkan bagi hasil sebesar 30.000 pada bulan ke-24, bagi hasil ini akan secara otomatis masuk kedalam rekening Simpati Raissa.⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan manager BMT Mitra Niaga, bapak Aris pada 2 desember 2022

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK SIMPATI DI BMT MITRA NIAGA DESA BOLON, COLOMADU

A. Pelaksanaan Akad Pada Produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu

Data pelaksanaan Akad pada Produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga tersebut melalui wawancara terhadap teller BMT, Manager di BMT, Nasabah BMT.

Pada bagian ini penulis akan menganalisis pelaksanaan Simpanan Menjemput Pujaan Hati Di Bolon Colomadu. Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana disajikan dalam bab 3 dari hasil wawancara sebagai berikut.

1. Sejarah Simpanan Menjemput Pujaan Hati

Simpanan Menjemput Pujaan Hati ini awalnya Bernama Simpanan Nikah dibuka sekitar tahun 2015 dan awalnya tabungan ini diperuntukan pegawai BMT maupun pegawai Solo Peduli. Dengan berjalannya waktu Simpanan Nikah juga diperuntukan kaum pemuda yang ingin mempermudah perencanaan saat pernikahan. Di tahun 2021 Simpanan Nikah ini di ubah Namanya menjadi Simpanan Menjemput Pujaan Hati.

2. Tujuan dan Ketentuan Simpanan Menjemput Pujaan Hati

Simpanan Menjemput Pujaan Hati ini bertujuan untuk mempermudah kaum pemuda dalam mempersiapkan dana pernikahan, dengan cara menyimpan dananya dengan menabung minimal selama 12 bulan serta mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan di BMT Mitra Niaga.

Dalam produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati (SiMPaTi) ini dijelaskan setiap bulan ada minimal setor tunai sebesar Rp 100.000 akan tetapi pihak BMT tidak memberatkan anggota yang masih pelajar atau mahasiswa dalam melakukan setor tunai walaupun dengan nominal di bawah Rp 100.000.

Akad yang digunakan pada Simpanan Menjemput Pujaan Hati tersebut menggunakan akad mudharabah karena ada sistem bagi hasil bukan berupa titipan. Penjelasan dari narasumber semua Simpanan yang ada di BMT ini yang salah satunya Simpanan Menjemput Pujaan Hati menggunakan system bagi hasil, ketika dalam akad ini ada kerugian nasabah tidak di bebaskan dalam kerugian tersebut akan tetapi nasabah tidak mendapatkan bagi hasil.

Narasumber menjelaskan bahwasnya simpanan ini diperuntukan mepersiapkan pernikahan, akan tetapi pihak BMT memperbolehkan nasabah mengambil tabungannya ketika ada hal yang mendesak seperti keperluan keluarga, terjadi kecelakaan dan yang lainnya. Narasumber juga mempertegaskan Simpanan ini tidak diperbolehkan diambil jika diperuntukan

seperti membuka usaha, membeli kendaraan atau membeli barang elektronik. Karena itu bukan kebutuhan yang mendesak.

Hanya saja berdasarkan wawancara kepada para nasabah ditemukan data bahwa terdapat data permasalahan terkait pelaksanaan akad pada Simpanan Menjemput Pujaan Hati

1. Marketing tidak konsisten.

Didalam penjelasan narasumber terdapat keluhan terkait kurangnya konsisten marketing ketika menjemput bola. Sebaiknya marketing lebih konsisten terhadap waktu yang di sepakati pada saat awal kesepakatan akad agar nasabah juga puas akan pelayanan dari pihak BMT.

2. BMT kurang memperhatikan nasabah dan perkembangan tabungannya.

Terdapat penjelasan dari nasabah terkait dengan pihak BMT kurang memperhatikan nasabah dan perkembangan tabungannya. Akan lebih baiknya pihak bmt lebih memperhatikan perkembangan simpanannya.

B. Produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati BMT Mitra Niaga Ditinjau Dari Segi Fikih Muamalah

Dalam produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati tersebut menggunakan akad mudharabah, dalam penjelasan narasumber akad ini sah-sah saja karena pihak BMT menggunakan sistem bagi hasil, walaupun ketika

pihak BMT mengalami kerugian nasabah tidak diharuskan ikut serta dalam mengganti rugi akan tetapi nasabah tidak mendapatkan bagi hasil.

Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada produk simpanan menjemput pujaan hati (Simpati) apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah, maka harus mengetahui rukun dan syaratnya terlebih dahulu agar akad *mudharabah* itu menjadi sah, adapun rukun akad *mudharabah* yaitu :

- a. *Shahibul maal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank.
- b. *Mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan.
- c. Usaha/ pekerjaan yang akan dibagi hasilnya harus ada.
- d. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung.
- e. *Ijab kabul* antara pihak *Shahibul maal* dengan *mudharib*.⁵⁹

Dalam penerapan *mudharabah* pada produk SiMPaTi di BMT Mitra Niaga belum memenuhi rukun akad *mudharabah*, ada beberapa rukun yang belum terpenuhi seperti usaha yang akan dibagi hasilnya tidak jelaskan saat melakukan awal registrasi pendaftaran simpanan menjemput pujaan hati. dimana anggota yang menabung di produk Simpati sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*, sedangkan BMT Mitra Niaga menjadi pengelola dana atau

⁵⁹ M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 39

mudharib, rukun yang ketiga adanya usaha atau pekerjaan yang dibagi hasilkan harus ada, dimana dalam hal ini usaha yang dapat dibagikan berupa penyaluran dana kepada anggota lain yang akan membuka usaha atau BMT Mitra Niaga memberikan modal usaha akan tetapi di awal pelaksanaan akad belum dijelaskan dalam bentuk apa usaha yang akan dijalankan oleh pihak BMT. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal, pada produk Simpati nisbah bagi hasil yaitu 75 : 25 dimana 75% untuk BMT Mitra Niaga dan 25% untuk anggota produk SiMPaTi yang sudah ditentukan atau sudah disepakati di awal. Rukun yang terakhir adanya ijab dan kabul antara pemilik dana dan pengelola dana, dalam hal ini ijab dan kabul dilakukan di awal akad antara anggota Simpati dan pengelola dana atau BMT Mitra Niaga, pada BMT Mitra Niaga dilakukan ijab dan kabul setelah sudah dijelaskan ketentuan dan syarat dan bukti ijab kabul ditanda tangani oleh anggota Simpati dan BMT Mitra Niaga.

Selain sudah memenuhi rukun dari akad *mudharabah*, BMT Mitra Niaga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang lain, yaitu :

1. Usaha yang dijalankan harus bersifat halal
2. Terhindar dari riba
3. Hubungan antara BMT dan anggota berupa kemitraan
4. Penghimpunan dan penyaluran harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN - MUI.

Dalam praktiknya produk SiMPaTi di BMT Mitra Niaga belum memenuhi prinsip-prinsip syariah, dimana pihak BMT Mitra Niaga menjalankan usaha yang bersifat halal dengan cara menyalurkan dana dari produk Simpati kepada anggota lain yang membutuhkan atau biasa disebut pembiayaan dengan memperhatikan usaha anggota tersebut tidak dilarang oleh prinsip syariah, akan tetapi dari pihak BMT tidak menjelaskan kepada anggota yang ingin bergabung di simpanan menjemput pujaan hati dalam bentuk usaha apa yang akan dijalankan oleh BMT Mitra Niaga. BMT Mitra Niaga menggunakan prinsip bagi hasil dan margin bukan menggunakan sistem bunga, jadi terhindar dari riba. Hubungan BMT Mitra Niaga dengan anggotanya berupa kemitraan bukan sebagai debitur dan kreditur. Dan mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah* baik dalam penghimpunan pada produk Simpati maupun penyaluran dari dana produk Simpati.

Penerapan bagi hasil pada produk SiMPaTi di BMT Mitra Niaga adalah sebagai berikut :

Jika biasanya pada tabungan di bank atau koperasi konvensional menggunakan bunga, maka di BMT Mitra Niaga menggunakan sistem bagi hasil, karena dalam Produk SiMPaTi menggunakan akad *mudharabah*. Dimana anggota pada Produk SiMPaTi sebagai pemilik dana dan BMT Mitra Niaga sebagai pengelola dana, BMT Mitra Niaga mengelola dana dari anggota atau pemilik dana dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada anggota lain yang

membutuhkan sehingga dari pembiayaan tersebut diperoleh keuntungan dan di bagi hasilkan dengan adil.

Yang dimaksud dengan bagi hasil (*sharing*) di sini adalah sebagai berikut, BMT Mitra Niaga akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada BMT Mitra Niaga pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada anggota sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dari semua sumber tersebut mengenai Praktik Pelaksanaan Akad Pada Produk SiMPaTi di BMT Mitra Niaga desa Bolon, Colomadu Dalam Perspektif Fikih Muamalah, ialah:

1. Praktek Pelaksanaan Akad Pada Produk SiMPaTi di BMT Mitra Niaga desa Bolon, Colomadu sudah melakukan Pratek dengan cara calon anggota Simpanan Menjemput Pujaan Hati datang langsung di BMT Mitra Niaga dengan membawa kartu identitas kemudian mengisi formulir dari BMT dan pihak BMT akan menjelaskan akad yang dipakai dan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun nisbah bagi hasil pada produk SiMPaTi adalah 75 % untuk BMT dan 25 % untuk nasabah.
2. Didalam praktek akad Pelaksanaan Simpanan Menjemput Pujaan Hati di BMT Mitra Niaga Bolon, Colomadu Dalam Perspektif Fikih Muamalah. Dalam pelaksanaan akadnya setelah dianalisis belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan rukun akad mudharabah, dimana ada salah satu prinsip akad mudharabah yang belum terpenuhi. Prinsip-prinsip akad mudharabah yang belum terpenuhi yaitu pada usaha yang akan dijalankan oleh pihak BMT Mitra Niaga tidak dijelaskan saat awal kesepakatan pelaksanaan akad pada produk SiMPaTi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam memajukan BMT Mitra Niaga serta mengedukasi pihak terkait :

1. Diharapkan BMT Mitra Niaga lebih memperhatikan dalam pelaksanaan akad agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan rukun akad mudharabah, agar nasabah mengetahui jenis usaha yang akan dijalankan oleh pihak BMT.
2. Alangkah baiknya masyarakat, yang beragama islam khususnya lebih memilih menyimpan uangnya di lembaga syariah seperti BMT, untuk menjauhi riba dan mendekat kepada yang halal.
3. Nasabah diharapkan agar lebih konsisten dalam menabung dan memperhatikan kembali perkembangan tabungannya, serta memperhatikan kembali dalam melakukan akad mudharabah.
4. Alangkah baiknya pemerintah lebih peka terhadap produk dari BMT Mitra Niaga, sehingga diharapkan agar dapat diimplementasikan di semua BMT seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A Irwan Amin, Menata Perbankan di Indonesia, (Jakarta: UIN PRES, 2009).

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007).

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, Metode Penelitian Kualitatif, CV. Syakir Media Press, 2021, Cet. I.

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi II (Yogyakarta: Andi, 2002).

Hariman Surya Siregar,dkk, “Fikih Muamalah Teori dan Implementasi”,cet ke-1, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplkasinya Dalam Masyaraat”, STIE Syariah Bengkalis Riau.

Idris, Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015).

Irwan Suharsono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995).

Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Kencana, 2014).

Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia, Group, 2015).

M. Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenamedia Group,2010).

Rahmat Hidayat, Pengantar Fikih Muamalah, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2020.

Siah Khosyiah, “Fiqh Muamalah Perbandingan”, cet ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002).

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Jurnal

Chasanah Novambar Andiyansari, Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli 2020,

Harun Santoso, “Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali”, 2012, Volume 3, Nomor 2.

Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jakarta) Vol.50, No.2, 2006.

Rahma Ambo Masse, Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, No 1, Januari 2010.

Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Perbankan”, *Jurnal Hukum Diktum (STAIN Parepare)*, Volume 8, Nomor 1.

Supriadi, Ismawati, Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, No 1, April 2020.

Website

http://repositori.uinalauddin.ac.id/15717/1/REVISI_MAKALAH_HES_ULIL%20%281%29.pdf, di akses pada 10 Agustus 2022.

<https://www.bmtmitraniaga.com/sejarah>, di akses pada 27 Oktober 2022.

<https://www.bmtmitraniaga.com/visi-misi>, diakses pada 27 Oktober 2022.

Subroto Sirega, “Problematika Bunga Bank Sama atau Beda dengan Riba”, dikutip dari <https://www.iain-pandangsidimpuan.ac.id/problematika-bunga-bank-sama-atau-beda-dengan-riba/>, diakses tanggal 27 September 2022.

Skripsi

Ari Setiyawan, “Pelaksanaan Mudharabah Pada BMT Muhamadiyah Riau Pekanbaru Menurut Fikih Muamalah” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Syafrizallyanal Furqon, “Strategi Pemasaran Produk Simpanan Idul Fitri Pada BMT Al-Fath Ikmi Pamulang”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010.

Thara Razanah, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Implementasi Tabungan Mudharabah Di BMT NU Jombang”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Tri Rahayu Ningsih, “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” (Studi Kasus di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten), Skripsi tidak diterbitkan, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta 2020.

Wawancara

Hasil wawancara dengan ibu Aprilia selaku Staff Teller di BMT Mitra niaga pada tanggal 25 November 2022 pukul 11.00.

Hasil wawancara dengan manager BMT Mitra Niaga, bapak Aris pada 2 Desember 2022.

Hasil Wawancara dengan nasabah BMT Mitra Niaga, Arifah pada 30 November 2022 pukul 08.00.

Hasil Wawancara dengan nasabah BMT Mitra Niaga, Miftahudin pada 5 Desember 2022.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Hasil wawancara dengan Bapak Aris sebagai Manager BMT

a. Bagaimana sejarah Simpanan Menjemput Pujaan Hati ini?

Jawaban: simpanan ini sebelumnya Namanya Simpanan Nikah kemudian di tahun 2021 kita ganti Simpanan Menjemput Pujaan Hati. Awalnya produk simpanan ini diperuntukan pegawai BMT akan tetapi kita juga mempromosikan kepada pemuda yang membutuhkan.

b. Simpanan ini menggunakan akad apa?

Jwaban: semua simpanan yang ada di BMT ini menggunakan akad mudharabah

c. Kenapa simpanan ini menggunakan akad mudharabah?

Jawaban: karena kita menggunakan system bagi hasil dan enak nya mudharabah yaitu anggota menyerah uang kepada BMT untuk dikelola oleh BMT sebenarnya secara akadnya untung dibagi dua rugi juga dibagi dua akan tetapi untuk selama ini kalua rugi tidak diberatkan kepada anggota smpanan pokok masih tetap tetapi tidak ada bagi hasil.

d. Bagaimana cara mendaftar Simpanan Menjemput Pujaan Hati?

Jawaban: cukup mudah untuk bergabung menjadi anggota atau nasabah SiMPaTi ini cukup dengan mengisi form keanggotaan, melampirkan foto copy KTP dan ada beberapa pembayaran seperti Rp 10.000 untuk

simpanan wajib, Rp 5.000 sebagai simpanan pokok, Rp 5.000 sebagai administrasi buku tabungan, dan Rp 5.000 sebagai tabungan mengendap.

e. Jumlah nasabah Simpati?

Jawaban: Jumlah nasabah Simpanan Menjemput Pujaan Hati untuk saat ini terhitung 32 anggota

f. Adakah nasabah Simpanan ini mengambil Untuk keperluan lain?

Jawaban: Ada beberapa nasabah yang mengambil tabungannya karena kebutuhan mendesak dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan misal, dia sakit uang yang ada hanya di tabungan ini masih diperbolehkan, sedangkan jika mengambil tabungan untuk usaha atau membeli motor tidak di perbolehkan karena itu bukan kebutuhan mendesak dan sejak awal sudah dijelaskan tabungan bisa diambil ketika punya kebutuhan urgent atau mendesak. Bahkan ada salah satu nasabah mengambil tabungan untuk membayar hutang

g. Nasabah di simpanan tersebut setiap tahunnya apakah mengalami peningkatan ata malah sebaliknya?

Jawaban: Nasabah dalam Simpanan ini termasuk mengalami peningkatan tiap tahunnya akan tetapi peningkatan tiap tahun tidak sebanyak simpanan lainnya seperti SiSuKa dan Simpanan THR

h. Apa motivasi nasabah mengambil produk simpanan ini?

Jawaban: Hal yang memotivasi nasabah untuk memilih produk ini karena memang sesuai dengan kebutuhan nasabah atau anggota simpanan,

anggota simpanan inipun dominan laki-laki karena keperluan yang disiapkan cukup banyak.

- i. Bagaimana cara mempromosikan simpanan ini?

Jawaban: Untuk mempromosikan produk SiMPaTi ini sendiri memang tujuan awal diperuntukan pegawai BMT berjalannya waktu sudah ada beberapa nasabah dari luar juga, untuk mempromosikan melalui webinar atau seminar mungkin baru bisa dilaksanakan tahun depan.

- j. Apa faktor penghambat dalam produk simpanan ini ?

Jawaban: Dalam pelaksanaan akad simpanan ini ada pengahambatnya yaitu masuk pada segmen anak muda agak sulit karena anak muda sekarang sukanya yang digital jadi berfikirnya hanya untuk saat ini saja belum berfikir ke masa depan untuk menikah dipikirkan nanti toh juga belum ada jodoh. Padahal tabungan ini sangat membantu untuk mempersiapkan kebutuhan pernikahan nanti. Semua simpanan yang ada di BMT menggunakan akad mudharabah , enakya mudharabah yaitu anggota menyerah uang kepada BMT untuk dikelola oleh BMT sebenarnya secara akadnya untung dibagi dua rugi juga dibagi dua akan tetapi untuk selama ini kalau rugi tidak diberatkan kepada anggota simpanan pokok masih tetap tetapi tidak ada bagi hasil.

2. Hasil wawancara dengan Ibu Aprilia sebagai Staff BMT

- a. Simpanan ini menggunakan akad apa?

Jawaban: Simpanan Menjemput Pujaan Hati ini menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil yang langsung masuk ke rekening tersebut dan tanpa potongan administrasi bulanan.

- b. Bagaimana cara mendaftar Simpanan Menjemput Pujaan Hati?

Jawaban; untuk bergabung menjadi anggota atau nasabah SiMPaTi ini cukup dengan mengisi form keanggotaan, melampirkan foto copy KTP dan ada beberapa pembayaran seperti Rp 10.000 untuk simpanan wajib, Rp 5.000 sebagai simpanan pokok, Rp 5.000 sebagai administrasi buku tabungan, dan Rp 5.000 sebagai tabungan mengendap.

- c. Jangka waktu nasabah dapat mengambil SiMPaTi?

Jawaban; Dalam simpanan ini jangka waktu pengambilan tabungan sebelum acara pernikahan, H-sebulan sudah bisa diambil.

- d. Adakah nasabah Simpanan ini mengambil Untuk keperluan lain?

Jawaban: Ada beberapa anggota tabungan ini mengambil uangnya tetapi bukan untuk keperluan menikah akan tetapi untuk kebutuhan mendesak dengan ketentuan uang tabungan dikembalikan lagi.

- e. Nasabah di simpanan tersebut setiap tahunnya apakah mengalami peningkatan atau malah sebaliknya?

Jawaban: Untuk anggota atau nasabah di produk simpanan ini tiap tahun mengalami stabil.

f. Bagaimana cara mempromosikan simpanan ini?

Jawaban: Cara untuk mempromosikan produk BMT sendiri bisa secara online maupun offline, untuk secara offline marketing mendatangi kantor atau calon anggota untuk menawarkan produk BMT sedangkan secara online bisa lewat social media seperti Instagram, facebook maupun whatsapp.

g. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan produk simpanan ini ?

Jawaban: Dalam pelaksanaan akad simpanan ini juga memiliki faktor pendukung yaitu meringankan beban calon penganti dalam mempersiapkan biaya pernikahan. Semua simpanan yang di BMT menggunakan akad mudharabah dikarenakan ada sistem bagi hasilnya, kalau wadiah sendiri untuk titipan saja.

3. Hasil wawancara dengan Ibu Arifah sebagai Nasabah SiMPaTi di BMT

a. Bagaimana cara anda mendaftar produk SiMPaTi?

Jawaban: cara bergabung menjadi anggota pada simpanan menjemput pujaan hati cukup mudah petugas BMT mendatangi ke kantor saya bekerja kemudian saya mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan foto copy KTP.

b. Apa yang membuat anda tertarik untuk menabung pada produk tersebut dan mengapa di BMT ini?

Jawaban: Saya menabung pada produk simpanan ini bertujuan untuk persiapan pernikahan. Yang membuat saya tertarik pada simpanan ini karena tabungannya dikhususkan untuk persiapan pernikahan dan saya sedang berada di fase tersebut. Saya memilih menabung di BMT ini karena BMT tersebut satu mitra dengan solo peduli yang mana saya bekerja di sana.

- c. Apakah anda paham dengan akad yang digunakan dalam produk simpanan ini?

Jawaban: iya paham dalam produk simpanan tersebut menggunakan akad mudharabah.

- d. Pernahkah anda menarik simpanan di tengah jalan untuk keperluan lain?

Jawaban: belum pernah dan jangan sampai karena niatnya menabung di simpanan tersebut tujuannya untuk persiapan biaya pernikahan.

4. Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin sebagai Nasabah SiMPaTi di BMT

- a. Bagaimana cara anda mendaftar produk SiMPaTi?

Jawaban: cara untuk mendaftar menjadi anggota atau nasabah pada Simpanan Menjemput Pujaan Hati cukup mudah, waktu itu marketing BMT datang ke konter untuk menawarkan dan saya cukup mengirimkan foto KTP sama membayar tabung yang nantinya akan kepotong untuk biaya administrasi buku tabungan

- b. Apa yang membuat anda tertarik untuk menabung pada produk tersebut dan mengapa di BMT ini?

Jawaban: Niat dari saya menabung hanya untuk tabungan saja, awalnya saya bingung mau mengambil produk simpanan yang mana kemudian marketing BMT merekomendasikan produk Simpanan Menjemput Pujaan Hati untuk mempersiapkan biaya pernikahan, itupun dengan persetujuan marketingnya mau mengambulkan uang tabungan

- c. Apakah anda paham dengan akad yang digunakan dalam produk simpanan ini?

Jawaban: Untuk akad yang saya ambil pada SiMPaTi tersebut tertera pada brosurnya dengan hukum mudharabah itu dalam ekonomi syariah harusnya bersifat bagi hasil dimana dalam perjanjiannya saya sebagai anggota sekaligus sumber dana menerima 25% dan BMT sebagai pengelola mendapatkan 75% dari hasil usahanya. Untuk jangka pengambilannya bisa di ambil setelah satu tahun minimal simpanan

- d. Pernahkah anda menarik simpanan di tengah jalan untuk keperluan lain?

Jawaban: belum pernah.

- e. Apa saja keluhan anda dalam pelaksanaan akad SiMPaTi?

Jawaban: Dalam pelaksanaan akad SiMPaTi tersebut marketingnya kurang konsisten datang untuk ngambilin tabungan



11.28

VoLTE 81%



Nasabah Mas Miftahudin

Bagaimana cara anda mendaftar produk SiMPaTi?

18.34 ✓✓

Anda

Bagaimana cara anda mendaftar produk SiMPaTi?

dulu caranya
marketing datang kekonter sih kak
kebetulan marketingnya kenal terus dia
nawarin
saya cuma ngirim ktp
sama tabungan awal yg nantinya tabungan
itu kepotong untuk biaya buku tabungan /
atau kalo d konven seperti admin kali kalo
ndak salah

18.38

Apakah niat anda untuk menabung ini untuk persiapan nikah?

18.39 ✓✓

Anda

Apakah niat anda untuk menabung ini untuk persiapan nikah?

😂😂😂 sbener ga si mbak
cuma karena bingung pilihan e mau buat apa
😂 trs d tawarin sama marketing kan
buat nikah aja mas kn blm nikah gt

18.41

Motivasinya anda mengambil simpanan tersebut apa mas?

18.44 ✓✓

Anda

Motivasinya anda mengambil simpanan tersebut apa mas?

buat tabungan aja mbak

18.45



Ketik pesan



11.27

VoLTE 81%

← Nasabah MbK Arifah

Bagaimana cara anda mendaftar produk SiMPaTi? 08.16 ✓✓

Anda

Bagaimana cara anda mendaftar produk SiMPaTi?

Petugas BMT datang ke Kantor saya, kemudian saya mendaftar dg mengisi formulir pendaftarannya (hardfile), saya juga diminta i scan KTP 08.19

Apakah niat anda untuk menabung ini untuk persiapan nikah? 08.23 ✓✓

Anda

Apakah niat anda untuk menabung ini untuk persiapan nikah?

Ya 08.26

Benar 08.26

Apa yang membuat anda tertarik untuk menabung pada produk tersebut dan mengapa di BMT ini? 08.32 ✓✓

Krn tabungannya dikhususkan utk persiapan nikah, dan saya sdg di fase tsb
Kenapa di bmt? Krn bmt satu mitra dg solo peduli yg mana saya bekerja di sana 08.46

Sehingga saya lebih percaya jika menabung di bmt, 08.46

Berapa jumlah uang yang anda setorkan setiap bulannya? 08.50 ✓✓

😊 Ketik pesan



SIMPATI (Simpanan Menjemput Pujian (Rah))

Simpanan untuk mempermudah perencanaan keuangan menjelang pernikahan. Simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah. Dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT.

Manfaat dan Keuntungan:

- Mempermudah perencanaan keuangan saat pernikahan
- Transaksi mudah dan sesuai syariah
- Aman dan transparan
- Bagi hasil kompetitif
- Tanpa potongan dan biaya administrasi bulanan
- Layanan antar jemput
- Berkesempatan mendapatkan hadiah menarik*


Ketentuan:

- Pembukaan rekening Rp 25.000
- Setoran berikutnya minimal Rp 100.000
- Penarikan hanya dapat dilakukan ketika 12 bulan

Syarat Pembukaan simpanan:

- FC Kartu identitas KTP/SIM dan KK yang masih berlaku
- Mengisi form pendaftaran keanggotaan

Info / Keterangan lengkap hubungi :



SIMPATI

(Simpanan Menjemput Pujaan Hati)



Badan Hukum : 1117/BH/XIV/11.28/VIII/2014

KSPPS BMT Mitra Niaga

Kantor Pusat :

Ruko Griya Smart. Jl Tentara Pelajar Rt 02 Rw 11, Bolon,
Colomadu, Karanganyar. 57178. Telp. (0271) 7791 283

Kantor Cabang :

Karanganom Rt 03 Rw 07, Karanganom, Karanganom,
Klaten. 57475. Telp. (0272) 3393 725

Hotline Kantor : 0811 2644 313

 @bmtmitraniaga  www.bmtmitraniaga.com  Bmt Mitra Niaga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Salma Ayuk Biyastiwi
2. NIM : 18.21.1.1.178
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 01 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kemas Rt 03/Rw 09, Ngadirejo, Kartasura
6. Nama Ayah : Teguh Marsudi
7. Nama Ibu : Sri Rahayu
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 06 Kartasura Lulus Tahun 2012
 - b. SMP IT AL ANIS Kartasura Lulus Tahun 2015
 - c. MAN 2 Surakarta Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 12 Mei 2023

Salma Ayuk Biyastiwi